

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kredit merupakan sarana keuangan yang membolehkan badan usaha atau pembisnis untuk meminjam uang dalam membeli produk juga memperluas usahanya dan membayar kembali dalam jangka waktu dan dengan bunga yang ditetapkan. Hampir semua masyarakat saat ini menjalankan bisnis atau usaha, baik usaha kecil, sedang maupun besar untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu masalah utama dalam mengemban usaha adalah pendanaan modal. Tidak semua orang mempunyai modal yang cukup agar bisa bersaing dan salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan mendapatkan pinjaman dari bank. Melihat potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat besar dan semakin banyaknya pengusaha muda yang menggeluti sektor UMKM, maka pemerintah tidak lepas tangan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah mengambil kebijakan dengan pengadaaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam melaksanakan program pemerintah dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 5 November 2007 secara resmi program KUR ini diluncurkan. Sumber pembiayaan Kur

sendiri bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Oleh sebab itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) turut mengambil peran dan meluncurkan Kredit Usaha Rakyat dengan tujuan ikut serta mengembangkan UMKM dalam pengembangan ekonomi terkhususnya yang berada di Kota Gunungsitoli. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli bergerak dalam melayani di bidang keuangan kepada masyarakat. Beberapa jenis kredit yang ditawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Ritel, Briguna, Kredit Modal Kerja Konstruksi, dan Kredit Talangan.

Seiringan dengan program pemerintah dalam membantu UMKM dalam permodalan, BRI Cabang Gunungsitoli mengambil peran dalam menindaklanjuti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau pemberian pinjaman modal dalam bentuk kredit. Dengan adanya program KUR dalam pembiayaan modal usaha, diharapkan dapat mengurangi masalah perekonomian di Indonesia yaitu kemiskinan dan pengangguran. Pihak bank tentunya tidak sembarangan memberikan kredit kepada masyarakat. Perlu adanya beberapa tahapan disertai persyaratan yang harus diikuti oleh masyarakat yang mengajukan pinjaman modal. Pengajuan permohonan peminjaman menjadi langkah awal calon debitur. Dalam tahapan ini, calon debitur sudah mempersiapkan semua dokumen yang diminta, seperti identitas (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha. Selanjutnya pihak bank akan mengecek kelengkapan data administrasi dan menganalisis kelayakan usaha dalam memperoleh pinjaman kedit, dan diakhiri dengan penetapan persetujuan dalam hal ini bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur. Setelah memberikan pinjaman modal kepada debitur, pihak bank tidak lepas tangan begitu saja, namun akan selalu memantau dan mengawasi perkembangan kredit.

Berikut ini adalah data tentang pencapaian penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BRI Cabang Gunungsitoli tahun 2019 s.d 2021, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Jumlah Kredit Macet Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Gunungsitoli

Tahun	Pemberian Kredit Usaha Rakyat Yang Tercapai (Rupiah)	Jumlah Kredit Macet (Rupiah)	Persentase (%)
2019	Rp 35.705.657.146	Rp 200.931.572	0,6%
2020	Rp35.793.828.453	Rp 510.562.607	1,4%
2021	Rp 50.208.725.826	Rp 132.981.323	0,3%

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Gunungsitoli

Dari tabel 1.1 diatas, dapat kita ketahui bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat yang tercapai pada tahun 2019 s/d 2021 mengalami peningkatan. Terlihat bahwa tahun 2019-2020 pemberian kredit yang tercapai mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,25% dari total kredit Rp 35.705.657.146 menjadi sebesar Rp 35.793.828.453. Tahun 2020-2021 juga meningkat yaitu sebesar 40,3% dari total kredit Rp 35.793.828.453 menjadi sebesar Rp 50.208.725.826. Akan tetapi, peningkatan ini diikuti juga dengan jumlah kredit macet selama tahun 2019 s/d 2021. Dari tabel dapat kita lihat bahwa kredit macet mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu dari Rp 200.931.572 dan rasio kredit bermasalah sebesar 0,6% dari jumlah kredit yang diberikan. Dan tahun 2020 jumlah kredit macet juga meningkat cukup besar yaitu Rp 510.562.607 dan rasio kredit bermasalah sebesar 1,4% dari jumlah kredit yang diberikan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kredit macet sebesar Rp 132.981.323 dan rasio kredit bermasalah sebesar 0,3% dari jumlah kredit yang diberikan.

Dari uraian tersebut dapat kita lihat bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tercapai mengalami peningkatan juga diikuti dengan kredit macet PTBRI Gunungsitoli masih tergolong wajar. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL=*Non Performing Loan*) yang ideal berkisar diangka 5%. PT BRI Cabang Gunungsitoli dapat mengatasi kredit macet meskipun pendapatan sedang terancam diakibatkan oleh pandemi covid-19. Hal dapat kita lihat dari rasio kredit macet yang menurun pada tahun 2021, sedangkan pada tahun tersebut pandemi covid-19 masih melanda kota Gunungsitoli yang memengaruhi pendapatan masyarakat yang menurun drastis. Kredit Usaha Rakyat memang memiliki pengaruh yang besar terhadap permodalan usaha masyarakat, oleh sebab itu pemberian, pengawasan, dan penagihannya harus dilakukan dengan selektif oleh pihak bank.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemberian dan pengawasan kredit pada saat terjadi pandemi covid-19 dengan judul **“Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Pengawasannya pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sistem pengawasan yang berlaku di PT BRI (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli.**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: **untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sistem pengawasannya pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli.** Dengan demikian dapat dibuatkan kesimpulan cara pemberian kredit dan pengawasan yang baik serta cara mengurangi kredit macet.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis, sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam prosedur pemberian kredit dan pengawasan kredit.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dan sumber masukan dalam mempermudah perusahaan tentang bagaimana sebenarnya pinjaman kredit itu dan sebagai bahan pendukung keputusan.
3. Bagi peneliti lainnya, sebagai bahan referensi, tambahan informasi, dan bahan perbandingan bagi peneliti yang mengambil pembahasan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Di zaman modern ini, dunia perbankan sangat berpengaruh terutama dalam memajukan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, dunia perbankan ini tidak akan lepas baik sekarang maupun di masa depan nanti karena hampir semua kegiatan membutuhkan jasa bank.

Menurut Kasmir secara sederhana bank diartikan :

“Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”¹.

Dalam pengertian tersebut, disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, artinya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uangnya adalah untuk keamanan uangnya, dan tujuan kedua untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan.

¹Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Edisi Revisi 2014, Cetakan Keduabelas : PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 3

Jenis simpanan yang ditawarkan bervariasi, tergantung dari bank bersangkutan. Umumnya, jenis simpanan yang ada di bank adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana, artinya bank memberi pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Tentunya, sebelum diberikan kredit bank terlebih dahulu menilai kelayakannya. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank. Jenis kredit yang biasanya diberikan bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Adapun beberapa jenis, dapat dilihat dari segi fungsinya, kepemilikannya, statusnya, dan dari segi cara menentukan harga.

1. Dilihat dari segi fungsinya
 - a. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo mengemukakan “Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Biasanya BPR berlokasi dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat dijumpai di setiap daerah. Tujuan BPR adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pelayanan yaitu petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan.”²Dalam pengertiannya, jasa-jasa yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh

²Totok Budisantoso dan Nuritomo, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lain**, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 195-197

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu juga pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank ini adalah Bank Bumi Putra, Bank Lippo, Bank Diamond, Bank Niaga, Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia, dan Bank Muamalat.

c. Bank milik koperasi.

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak luar. Contoh bank ini adalah City Bank, Bangkok Bank, Hongkong Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, European Asian Bank.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Secara mayoritas kepemilikan sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas.

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri aatau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Bank Indonesia yang menentukan persyaratan untuk menjadi bank devisa ini.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melasanakan transaksi seperti halnya bank devis atau dapat dikatakan masih dalam batasan negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indoensia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari sejarah Indonesia di mana asal mula Bank di Indonesia dibawah oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah, bank ini menggunakan dua metode, yaitu untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito, menentukan bunga sebagai harga. Sedangkan untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan

konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo “**Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan**”³.

Bank berdasarkan prinsip syariah berbeda dengan bank berdasarkan konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.3 Sumber-sumber Dana Bank

Salah satu permasalahan yang paling umum dalam bisnis/usaha adalah masalah pendanaan. Hampir semua kegiatan memerlukan yang namanya dana. Untuk itu setiap perusahaan bekerja keras mencari sumber dana untuk menunjang usahanya.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana)

³Totok Budisantoso, dan Nuritomo, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lain**, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 209

sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Kemampuan bank memperoleh dana sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha bank. Bank perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan memperoleh, jangka waktu, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperolehnya. Bank harus teliti dan pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar yang dibutuhkan, sehingga tidak ada kesalahan dalam menentukan pilihan. Adapun jenis sumber-sumber dana bank:

1. Dana Yang Bersumber Dari Bank Itu Sendiri

Merupakan sumber dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal dari pemegang sahamnya. Secara garis besarnya sumber dana dari bank itu sendiri terdiri dari

a. Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyeter dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

b. Cadangan-cadangan bank

Maksudnya adalah cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang saham. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

c. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal sementara waktu.

2. Dana Yang Berasal Dari Masyarakat Luas

Sumber dana ini menjadi sumber dana yang paling penting bagi kegiatan operasi bank juga ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Kelihatan cukup mudah, bank menawarkan berbagai jenis simpanan untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas. Hal ini bermaksud agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing.

3. Dana Yang Bersumber Dari Lembaga Lainnya

Sumber dana ini menjadi pilihan apabila bank tidak mendapatkan sumber dana dari kedua sumber sebelumnya. Sumber dana dari lembaga lain ini merupakan pilihan terakhir karena biayanya sangat mahal dan juga bersifat sementara saja. Sumber dana ini dapat diperoleh dari Kredit likuidasi dari Bank Indonesia, pinjaman antarbank, pinjaman dari bank-bank luar, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu bank kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Sesuai Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Drs. Amir Rajab Batubara mengemukakan:

“Kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang batas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang”⁴

Menurut Hamonangan Siallagan kredit yang diberikan oleh bank yaitu:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”⁵

Adapun pengertian kredit menurut para ahli, sebagai berikut:

Pengertian kredit menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:114) “kredit sebagai penyedia atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pengertian kredit menurut Irham (2010:3) “kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian menurut ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan pinjam-meminjam antara dua pihak yaitu pemberi dan peminjam, di mana dalam waktu yang telah ditentukan, pihak peminjam diwajibkan membayar

⁴Ismail, **Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua : Prenada Media, Jakarta, 2011, hal. 93

⁵Hamonangan Siallagan, **Akuntansi Perbankan**:Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal.87

hutangnya kepada pemberi pinjaman. Menurut Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono kredit terdiri dari empat unsur yaitu: **“kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, dan presentasi atau obyek kredit. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan pengertian yang telah disepakati”**⁶.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit sebagai berikut:

- Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

- Kesepakatan

Dituangkan dalam perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

- Jangka Waktu

Merupakan batas waktu pengembalian kredit yang sudah disepakati kedua pihak. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

- Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertaguhnya atau macet pemberian suatu

⁶Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono, **Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan**. CV Indotama Solo, Surakarta, 2016, hal 29

kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

- Balas Jasa

Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit adalah antara lain:

1. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, juga untuk membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan kredit selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Dana yang diberikan digunakan untuk mengembangkan dan memperluas usaha nasabah. Dalam hal ini, pihak bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemberian kredit adalah program dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pendanaan bisnis/usahanya. Selain itu, semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan, maka

semakin baik terutama dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, salah satunya sektor ril.

Di samping tujuannya, pemberian kredit juga memiliki fungsi yang luas, antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut dapat berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uan

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya,sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan bank digunakan si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Biasanya kredit untuk meningkatkan peredaran barang ditujukan untuk kredit perdagangannatau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit, akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor

barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Tentunya dengan adanya kredit, kegairahan dalam berusaha meningkat apalagi jika modal yang dimiliki cukup.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun kredit, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara sipenerima kredit dengan si pemberi kredit. Hal ini juga dapat menciptakan perdamaian dunia.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir jenis kredit sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek /pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

c. Merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Digunakan untuk keperluan pribadi.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi

c. Kredit jangka panjang

Pengembalian kredit ini di atas tiga tahun atau lima tahun, biasanya untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan dalam bentuk barang berwujud, tidak berwujud, atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan baik dengan bank.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit untuk sektor pertanian atau perkebunan, dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Diberikan untuk sektor peternakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit industri

d. Kredit pertambangan

e. Kredit pendidikan

f. Kredit profesi

g. Kredit perumahan

h. Kredit sektor-sektor lainnya.⁷

⁷Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Edisi Revisi 2014, Cetakan Keduabelas : PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 119-123

2.2.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah untuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui bank dalam bentuk modal kerja dan investasi dengan penjaminan sebagai ketentuannya. Program ini bertujuan untuk mendukung UMKM yang dinilai produktif namun tidak memiliki agunan yang cukup. Bunga KUR yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 6% sedangkan plafon KUR tanpa jaminan adalah maksimal Rp 100.000.000,-. Namun karena pandemi Covid-19, pemerintah meningkatkan plafon penyaluran KUR guna percepatan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3%. Dengan demikian, nasabah KUR hanya perlu membayarkan bunga sebesar 3% dari sebelumnya 6%.⁸ Sesuai dengan target penerimaannya. KUR terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. KUR Mikro

Jenis kredit usaha rakyat yang diperuntukan untuk usaha kecil berskala mikro. Besar pinjaman maksimalnya adalah Rp 25.000.000,- namun bisa saja berbeda tergantung kebijakan bank. Untuk waktu pelunasannya ada dua macam, yaitu tiga tahun untuk usaha kredit modal kerja dan lima tahun untuk usaha kredit investasi.

2. KUR Ritel

Kredit ini diperuntukkan untuk usaha kelas menengah. Dari segi target, KUR Retail berbeda dengan KUR Mikro. Maksimal pinjaman modal untuk KUR Retail yaitu Rp 500.000.000,-. Selain maksimal pinjaman yang tinggi,

⁸Website Bisnis.com, 2022, **Bunga KUR Saat Ini**, (<http://finansial.bisnis.com>), 10 Februari 2022, 10:07

jangka waktu pelunasannya juga cenderung lebih lama, yaitu maksimal empat tahun untuk kredit modal kerja dan lima tahun untuk pembiayaan investasi.

3. KUR Tenaga Kerja Indonesia

Seperti namanya, KUR ini diperuntukkan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, tujuannya agar para TKI memiliki modal awal dalam keberangkatannya. Maksimal pinjaman yang diberikan KUR ini yaitu Rp 25.000.000,- dengan suku bunga 7% dan jangka waktu pelunasannya paling lama tiga tahun sejak pinjaman dicairkan.

Pemberian KUR ini tidak sembarangan diberikan kepada nasabah. Bank perlu menetapkan beberapa kriteria, hal ini untuk menghindari kredit macet. Beberapa Kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur tidak sedang menerima kredit untuk usaha lain dari perbankan atau kredit program dari pemerintah, namun untuk kredit konsumtif seperti KPR, kredit kendaraan bermotor dan lainnya masih diperbolehkan.
2. Menyerahkan Surat Keterangan Lunas dari bank sebelumnya khusus bagi UMKM yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, namun sudah melunasi kewajiban atas pinjamannya.
3. Khusus untuk KUR Mikro, tidak ada pengecekan Sistem Informasi Debitur BI.
4. Sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur, putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan bank penyalur.

2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Menurut Mulyadi prosedur adalah **“suatu ukuran kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”**⁹ Prosedur pemberian kredit dapat diartikan sebagai tahapan-tahapan yang diberikan bank dan wajib dilakukan oleh calon debitur. Hal ini diberlakukan supaya mempermudah bank dalam menilai kelayakan permohonan kredit. Jika dalam penilaian terdapat kekurangan maka pihak bank meminta kembali ke nasabah atau langsung menolak. Masing-masing bank mempunyai prosedur yang berbeda tergantung bagaimana bank itu sendiri mempertimbangkannya persyaratan dan penilaiannya. Secara umum, ada beberapa prosedur pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan KUR kepada bank penyalur. Tahapan ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan calon debitur. Surat ini lengkap dengan jumlah kredit yang minta dan tujuan penggunaannya juga disertai dengan dokumen lainnya seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan, dan dokumen lain yang bersangkutan.
2. Selanjutnya, pihak bank akan menganalisis kelayakan usaha melalui dokumen-dokumen dari pemohon kredit. Menurut Kasmir penilaian kelayakan yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

⁹Mulyadi, **Sistem akuntansi**. Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016, hal. 4

Penilaian 5C, yaitu:

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianut, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya.

2. *Capacity*

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Adapun penilaian kredit dengan 7P, yaitu:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

3. Wawancara Awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* disesuaikan dengan hasil wawancara awal. Dalam melakukan *on the spot* hendaknya nasabah tidak diberitahukan supaya apa yang kita lihat ke lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang diumumkan mencakup jumlah uang yang

diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, dan waktu pencairan kredit.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang disanggap perlu.

8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukandengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Menurut Rotman dkk, (2018) Dalam sistem pemberian kredit agar tidak terpusat hanya satu bagian, maka dibentuklah beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut aan saing berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bank.

Adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. **Fungsi Sekretariat, fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan permohonan kredit dan surat pemberitahuan.**
- b. **Fungsi penagihan, fungsi ini bertanggungjawab melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur berdasarkan daftar piutang yang akan ditagih.**
- c. **Fungsi Kas, fungsi ini bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran uang.**
- d. **Fungsi Akuntansi, fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan dan pengeluaran kas, serta menyelenggarakan laporan keuangan.**

- e. **Fungsi Pemeriksaan Intern, fungsi ini bertanggungjawab untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi.**¹⁰

2.4 Sistem Pengawasan Kredit

2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan Kredit

Bisnis dibidang keuangan merupakan salah satu bisnis yang rentan sekali terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kerugian, baik sebagai korban maupun pelaku. Oleh sebab itu, lembaga keuangan, baik bank maupun non bank harus diawasi, sehingga terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Pengawasan yang dilakukan pun tidak sepotong-sepotong, artinya harus dilakukan dari awal. Tujuan utama dari pengawasan tidak hanya untuk menghindari penyelewengan semata. Tujuan lainnya adalah agar jangan terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, setiap bank harus dilakukan dengan pengawasan melekat atau dilakukan terus menerus.

Pengawasan dilakukan sebagai sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan suatu kegiatan. Artinya sebelum terjadi kegiatan, penyimpangan sudah terjadi, misalnya pada saat penyusunan anggaran, jadi pengawasan harus dilakukan sedini mungkin. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi dengan adanya pengawasan sejak dini maka gerak gerak yang mencurigakan dapat terdeteksi dengan mudah dan dicegah lebih awal.

2.4.2 Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit terdiri dari:

¹⁰Rotman dkk, **Analisis sistem Pemberian Kredit pada PT. Bank Sulteng**: Universitas Muhammadiyah, Palu, 2018.

1. *Control by Exception*

Hal yang bersifat *exception* dapat diketahui dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (analisa SWOT), sehingga dengan demikian sasaran dan intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman/membahayakan (faktor ekstern).

2. Pengawasan Fisik

Yaitu pengawasan yang langsung dilakukan ke tempat usaha nasabah.

3. Monitoring Perkreditan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mengumpulkan data-data dan informasi baik ektern maupun intern.

4. Audit

Dengan sasaran audit ditujukan kepada nasabah dan bagian pengelolaan kredit. Kegiatan audit mencakup 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. *Financial audit*, menguji tingkat kewajaran dan kebenaran data keuangan untuk memberikan data perlindungan atas keamanan harta perusahaan, melakukan evaluasi atas kelayakan internal apabila telah memadai.
- b. *Operasional audit*, kegiatan yang sistematis dilakukan oleh internal auditor secara indenpenden dan berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi dengan tujuan mengadakan perbaikan rencana kerja usaha atau pencapaian tersendiri dan meningkatkan manfaat-manfaat yang diminati oleh masyarakat sekeliling serta pengembangan pada tugas.

- c. *Management audit*, penilaian yang dilakukan secara sistematis dan independen serta berorientasi pada masa mendatang atas semua kegiatan yang dilaksanakan manajemen.

2.4.3 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit pada dasarnya merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai sejak kredit direncanakan, pemberian hingga pengawasan setelah kredit diberikan. Ada 2 (dua) bentuk pelaksanaan pengawasan kredit, yaitu:

1. *Preventive Control of Credit*

Adalah pengendalian kredit dengan tindakan pencegahan sebelum kredit macet. Dilakukan dengan cara:

- a. Penetapan plafon kredit

Atau disebut juga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah batas maksimum yang diberikan bank kepada debitur. Hal ini mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua pihak sebelum penyaluran kredit.

- b. Pemantauan debitur

Bank harus melakukan pemantauan kepada usaha debitur, apakah mengalami kemajuan atau bahkan menurun.

- c. Pembinaan debitur

Bank berewajiban memberi penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usahanya agar tidak mengalami penurunan. Apabila usaha debitur lancar, pembayaran kredit tidak akan terhambat.

2. *Repressive Control of Credit*

Adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet, dengan cara:

a. *Rescheduling*

Tindakan yang diambil bank dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun. Dalam hal ini, debitur diberikan keringanan dalam membayar kredit. Sama dengan perpanjangan waktu kredit, jangka waktu angsuran diperpanjang pembayarannya. Misalnya dari 36 kali pembayaran menjadi 48 kali sehingga jumlah angsuran pun menjadi mengecil.

b. *Reconditioning*

Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:

- Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- Penundaan pembayaran bunga, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman harus dibayar seperti biasa.
- Penurunan suku bunga, hal ini untuk meringankan beban nasabah, namun hal ini tergantung pertimbangan dari bank.
- Pembebasan bunga, pembebasan ini diberikan hanya jika nasabah memang tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, namun tetap berkewajiban membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3. *Restructuring*

Merupakan tindakan dari bank dengan menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha masih kayak dibiayai.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga cara di atas. Seorang nasabah bisa diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau antara *reconditioning* dengan *rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.

5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik atau sudah tidak mampu lagi membayar utangnya.

2.5 Penagihan Piutang

Isitilah tagihan dalam dalam akuntansi biasanya untuk menandakan tuntutan yang akan dilunasi dengan uang. Pengertian penagihan adalah memberikan informasi atau mengingatkan piha debitur (nasabah) bahwa memiliki kewajiban untuk membayarkan utangnya kepada pihak kreditur (bank). Penagihan dilakukan dengan tujuan memaksimalkan pembayaran dan meminimalkan kerugian piutang yang tidak tertagih. Julita Sugianto dan Erni Yanti Natalia (2019) menjelaskan bahwa penagihan hendaknya dilaksanakan oleh bagian yang ditunjuk untuk melakukan penagihan piutang terhadap penerima kredit yang disebut kolektor. Ada beberapa cara menagih piutang antara lain: melalui surat, telepon, kunjungan, dan tindakan hukum lainnya.

Mulyadi (2016) mengatakan prosedur penagihan piutang antara lain:

- a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
- b. Bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur.
- c. Bagian penagih menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan (*remittance advice*) dari debitur.
- d. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kas.
- e. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang kepentingan untuk diposting ke dalam kartu piutang.
- f. Bagian kas mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerima kas kepada debitur.
- g. Bagian kas menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan *endorsement* oleh pejabat yang berwenang.
- h. Bank melakukan *clearing* atas cek tersebut ke bank debitur.

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian dan penagihan kredit adalah:

- a. Formulir permohonan kredit, berisi kesanggupan tertulis dari peminjam dan tanda tangan dari pengurus sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.
- b. Kwitansi, kwitansi dibuat sebagai bukti telah mengeluarkan kredit.
- c. Bukti pengeluaran kas, dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit.
- d. Bukti penerimaan kas, bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran.

- e. Kartu pinjaman, dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

2.6 Hasil Penelitian terdahulu

Tujuan penulisan hasil penelitian terdahulu adalah sebagai bahan perbandingan juga untuk mendukung pembahasan dari permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini. Berikut ini rangkuman hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fadly Siahaan (2018)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt. Bank Bni Kantor Cabang Pematangsiantar	Kebijakan mengenai pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BNI KC Pematangsiantar sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dalam hal mekanisme dan penyalurannya, terlebih juga pihak bank juga telah memberikan kemudahan kepada nasabah yang ditunjukkan dengan pemberian edukasi dan promosi terlebih dahulu mengenai produk KUR tersebut. Yang perlu untuk diperbaiki adalah sistem penyeleksi calon nasabah yang perlu diperketat lagi.
2.	Mega Dhaniswara Arifa (2017)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Sistem Pengawasannya oleh PT. BRI Unit Ciputat pada UMKM	Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ciputat adalah dimulai dari: tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap pemutusan kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pengawasan kredit. Sistem pengawasan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ciputat dilakukan selama 3 (tiga) minggu pertama setelah pencairan kredit dan selanjutnya <i>monitoring</i> dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. Dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan kembali karena masih ada sedikitnya

nasabah yang terkena kredit macet.

3.	Ridhatul Walidaini, Afriyeni (2019)	Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pt. Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Sumatera Barat Cabang Solok	Pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Solok sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka khususnya masyarakat menengah kebawah yang memiliki usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
4.	Ni Luh Ayu Rosita Dewi (2017)	Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangsit	Sistem pemberian kredit usaha rakyat yang diterapkan pada PT BRI Cabang Sangsitterdiri dari beberapa prosedur seperti prosedur pengajuan kredit, pemeriksaan berkas permohonan kredit, pemeriksaan jaminan sampai pada realisasi/pencairan kredit. Prosedur Pemberian Kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangsit dimulai dari kedatangan nasabah (calon debitur) untuk mengajukan permohonan kredit, kemudian permohonan kredit dianalisis oleh bagian kredit dengan membuat MPK (Memorandum Pengusulan Kredit) dan diotorisasi oleh Kepala Bagian Kredit. Selanjutnya pemeriksaan jaminan oleh Wakil Pimpinan Cabang dan keputusan kredit oleh Pimpinan Cabang dengan membuat Surat Keputusan Kredit (SKK). Apabila kredit disetujui maka akan dibuatkan

Surat Perjanjian Kredit (SPK) oleh Bagian Hukum dan Administrasi Kredit. Tahap terakhir adalah realisasi/pencairan kredit yang ditangani oleh Bagian *Teller*.

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

Yang menjadi acuan penulisan dari hasil penelitian terdahulu ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mega Dhaniswara Arifa (2017) dengan judul **Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Sistem Pengawasannya oleh PT. BRI Unit Ciputat pada UMKM**. Adapun perbedaan penelitian adalah objek penelitiannya dimana objek penelitian ini dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Menurut wikipedia:

“Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.”¹¹

Sedangkan menurut Saryono (2010)

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.”¹²

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Pengawasannya pada PT. BRI Gunungsitoli.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada Kantor Cabang BRI Gunungsitoli yang beralamatkan di Jalan Gomo No.1-3 Kota Gunungsitoli.

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

¹¹Website wikipedia, **Penelitian Kualitatif** (http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif#), 10 Februari 2022, 18:51

¹²Saryono, 2010. **Metode Penelitian Kualitatif**, PT. Alfabeta, Bandung.

Menurut Sugiyono (2016) **“Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari informasi tanpa melalui media perantara”**¹³. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada karyawan PT. BRI Gunungsitoli.

Sedangkan data sekunder menurut Danang Sunyoto adalah:

”Data sekunder adalah data yang bersumber dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik”¹⁴.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen pendukung, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, prosedur pemberian kredit usaha rakyat, dan sistem pengawasan yang diambil dari perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pertanyaan wawancara meliputi bagaimana prosedur pemberian kredit usaha dan sistem pengawasan kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli. Dalam metode kualitatif, sampel dalam hal ini dinamakan narasumber atau informan dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya narasumber tersebut merupakan orang yang paling mengetahui apa yang diharapkan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi yang

¹³Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, CV. Alfabeta, Bandung

¹⁴Danang Sunyoto, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Cetakan Pertama : Refika Aditama, Yogyakarta, 2013, Hal. 21

diteliti. Herdiansyah mengemukakan bahwa **“Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek”**¹⁵

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dari buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang terdapat dilapangan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap. Tahapan dalam metode deskriptif adalah mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan, mereduksi atau merangkum data, menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk narasi, dan membuat kesimpulan dari semua data yang diperoleh.

¹⁵Herdiansyah Haris, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Edisi 1. Jakarta: Salemba Humanika, 2011, Hal. 143.

